



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur \pm 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Dokter, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum di Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013, terdaftar di Pengadilan Agama Kebumen tanggal 24 Desember 2013, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2783/Pdt.G/2013/PA.Kbm tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini tanpa meterai kepada PPN Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadlonah anak pertama dan anak kedua Rp. 3.000.000,- setiap bulan sampai anak dewasa kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon dalam kompensi/ Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen bahwa Termohon pada hari Senin tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2783/Pdt.G/2013/PA.Kbm. tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kebumen telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Januari 2015;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 5 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 9 Januari 2015;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 4 Pebruari 2015;

Bahwa Pemanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 3 Februari 2015, sedangkan Terbanding tidak melakukannya meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 28 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2783/Pdt.G/2013/PA.Kbm tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izin dari atasan yang merupakan kewajiban bagi PNS yang mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa Surat Izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, adalah syarat administrasi yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, untuk itu berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2014 Pemohon telah menempuh prosedur tersebut, namun Surat Izin dimaksud belum terbit dan Pemohon telah menyatakan bersedia menanggung resiko akibat perkara ini sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataannya tertanggal 19 Juli 2014, maka tidak ada halangan bagi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kebumen sudah tepat dan benar, karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kebumen tersebut, oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun Termohon mengakui dengan klausula bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada tanggal 1 April 2013 ketika Pemohon ditugaskan di Puskesmas Karanggayam dimana Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang bidan PTT di Puskesmas tersebut bernama Kurniati Setiya; Termohon telah berusaha mencegahnya untuk menghindari fitnah, namun Pemohon sengaja membuat kegaduhan di pekarangan rumah sehingga terjadi keributan, hal demikian sering dilakukan oleh Pemohon untuk membuat kesan sering terjadinya keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil klausula Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena itu bantahan Termohon yang menyatakan bahwa tidak ada pertengkaran terus menerus bertentangan dengan dalil pengakuannya sendiri, maka bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran diakui kebenarannya oleh Termohon, namun sesuai ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan harus mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Oktober 2014, 4 Nopember 2014, 11 Nopember 2014, Pengadilan Agama Kebumen telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagaimana ketentuan tersebut, yaitu Hj. Ngadiyem binti A. Nasir, ibu kandung Pemohon, Marsudi bin Nowijoyo, saudara ipar Pemohon, Setyo Tamtomo bin Abu Dalil, tetangga Pemohon dan Sadiman bin Mad Surat, juga tetangga Pemohon, Juni Andayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rujito, staf kerja Pemohon dan Sartono bin Harjopravitno Wardi, mantan staf kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya terdapat kesamaan kesaksian bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, keterangan tersebut telah nyata mendukung dalil permohonan Pemohon yang juga diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan Agama Kebumen yang mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan benar, karena itu patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai besarnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding mengenai besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terbanding dengan mendasarkan kepada penghasilan dokter lain dalam hal ini dokter Yeni Ratnawati, tidak tepat, dimana penghasilan seorang dokter dengan dokter lainnya belum tentu sama meskipun bekerja pada tempat yang sama, kecuali ada bukti sah yang mendukungnya, sedangkan bukti T.10 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding berupa Perincian Jasa Medis bulan Juli 2013 atas nama dr. Yeni Rahmawati tidak menyebutkan pangkat, golongan dan masa kerjanya, sehingga gaji pokoknya belum tentu sama dengan gaji pokok Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terbanding, demikian pula penghasilan lainnya, karena itu dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa fotocopi slip gaji atas nama dr.Anwar Mustajabul Mufid bulan Juli 2014 dan bulan September 2014, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, telah nyata bahwa gaji bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon pada bulan Juli 2014 sebesar Rp 2.171.039,00 dan pada bulan September 2014 sebesar Rp 1.971.039,00, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon setiap bulan dalam tahun 2014 sebesar sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bantahan Penggugat Rekonvensi/Termohon/ Pembanding terhadap penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon/ Terbanding selain gaji tidak didukung oleh bukti yang sah, karena itu bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang menyatakan penghasilannya setiap bulan sebesar sekitar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 3.000.000,00, BPJS Rp 1.600.000,00 dan Honor di Rumah Sakit Purbowangi sebesar Rp 1.000.000,00, dapat dibenarkan, maka nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kebumen sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipandang cukup adil dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon serta dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Termohon selama dalam masa iddah, demikian juga mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipandang layak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan mengenai nafkah dua orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, juga cukup realistis sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, jika ternyata nafkah sebesar itu belum dapat mencukupi untuk keperluan pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai ibu juga berkewajiban untuk berusaha memenuhi keperluan hidup anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2783/Pdt.G/2013/PA.Kbm tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- ⇒ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2783/Pdt.G/2013/PA.Kbm tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah;
- ⇒ Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Dra. Hj. Zulaecho, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.R. Manshur dan Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota I

ttd.

Drs.H.R. Manshur

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO,SH